J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Penyelesaian Perselisihan Koperasi Syariah Yang Berkeadilan di Indonesia

Ahmad Ssholikhin Ruslie[1], Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti[2], Siti Badriyah[3]
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: ruslie@untag-sby.ac.id[1], rwisnumurti@untag-sby.ac.id[2], sitibadriyaha45@gmail.com[3]

Article History:
Received: 30 November 2024
Revised: 15 Desember 2024
Accepted: 18 Desember 2024

Keywords: *Koperasi Syariah, Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa*

Abstract: *Keberadaan lembaga ekonomi syariah di Indonesia sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara ini, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan mikro. Lembaga keuangan syariah, yang mencakup sejumlah industri, termasuk perbankan, asuransi, dan koperasi Islam, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan karena, meskipun tujuannya adalah pembiayaan bebas riba, sejumlah operasi ekonomi syariah berpotensi menimbulkan risiko perselisihan, termasuk gagal bayar. Tantangan dalam penelitian ini adalah bagaimana menyelesaikan perselisihan dalam keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menentukan tindakan terbaik dalam skenario ekonomi syariah yang melibatkan keuangan syariah dan klien mereka. Menurut temuan penelitian ini, sengketa ekonomi syariah antara keuangan syariah dan klien mereka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi Pengadilan Agama, yang mengutamakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang digariskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Selain menempuh upaya non litigasi juga dapat melakukan upaya litigasi di pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam "Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," dan putusan "Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012" yang menegaskan yurisdiksi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa syariah melalui jalur litigasi, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi*

kepentingan semua pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

PENDAHULUAN

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 17/2012 tentang Koperasi adalah lembaga keuangan bukan bank yang dibentuk oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan mendayagunakan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama di bidang sosial, budaya, dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip dasar koperasi. Di Indonesia, koperasi menitikberatkan pada konsep kekeluargaan dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian tersebut menjelaskan tentang tujuan dari koperasi, yaitu untuk mengoptimalkan kemakmuran anggota, dan masyarakat, juga menjadi sesuatu yang melekat pada sistem ekonomi negara yang mencerminkan prinsip demokratis dan prinsip keadilan. Selain koperasi yang masyarakat umum ketahui, ada koperasi yang secara khusus mengedepankan prinsip-prinpsip syari'ah, yaitu koperasi syariah.

Koperasi memiliki peran yang signifikan dalam upaya mengatasi kemiskinan di masyarakat. Bisnis yang sesuai dengan syariah menyediakan barang dan sistem yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Koperasi syariah dan lembaga perbankan syariah bekerja dengan cara yang sama, namun perbedaan utamanya terletak pada jenis barang yang disediakan. Lebih jauh, kontrak yang digunakan dalam koperasi syariah sering kali sebanding dengan yang digunakan dalam organisasi keuangan syariah lainnya. Karena itu, koperasi syariah berfungsi sebagai entitas keuangan sekaligus alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Hutagalung & Batubara, 2021).

Menurut UU, koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan yang menganut prinsip syariah. Lembaga ini didirikan berdasarkan kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dan peraturan terkait lainnya untuk menjamin bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur pedoman pelaksanaan kegiatan operasionalnya, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa keuangan syariah, mengatur lebih lanjut tentang koperasi syariah.

Secara hukum, koperasi syariah dapat membiayai pelaku usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut, jenis usaha yang dapat didanai oleh koperasi syariah harus mematuhi hukum Islam, yaitu tidak boleh melanggar larangan syariah terhadap riba, gharar, atau maysir. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan hukum dari segi substansi maupun proses, sehingga operasional koperasi tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga selaras dengan prinsip syari'ah. Kegiatan ekonomi pada koperasi syari'ah dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan tersebut dapat terjadi saat ada pihak yang tidak puas atas pelaksanaan hak dan kewajiban.

Penyelesaian perselisihan ekonomi syari'ah dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan *('adl*), kesetaraan (*musawah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) untuk memberikan keadilan dan solusi terbaik atas perselisihan ekonomi syari'ah yang terjadi. Prinsip keadilan bertujuan untuk memeratakan sumber daya dan kekayaan dengan adil dan merata. Memberikan kesempatan dan perlindungan hukum yang sama kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah merupakan tujuan dari prinsip kesetaraan. Prinsip kemaslahatan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum bukan kepentingan individu pihak tertentu.

Ketidakpuasan dengan hak dan tanggung jawab yang tercantum dalam perjanjian atau

kontrak menyebabkan perselisihan antara para pihak. Penyelesaian perselisihan ekonomi syari'ah biasanya didahului dengan cara non litigasi, apabila secara non litigasi tidak berhasil maka dilanjutkan pada proses litigasi di Pengadilan Agama. Penyelesaian perselisihan ekonomi syari'ah yang menggunakan cara non litigasi menawarkan kelebihan yang menguntungkan para pihak, diantaranya: waktu yang digunakan dalam proses penyelesaian perselisihan lebih efektif, yaitu lebih cepat karena tidak banyak menggunakan tahapan hukum formal(Muna et al., 2022), selain itu juga biayanya lebih ringan dibandingkan dengan cara litigasi, perselisihan diselesaikan dengan *win-win solution*(Putra et al., 2024). Keuntungan proses non litigasi tersebut dapat tercapai hasil secara maksimal apabila diantara para pihak yang terlibat perselisihan masih terjalin sebuah komunikasi yang baik, para pihak tersebut menerima dengan sepakat menempuh jalur non litigasi, para pihak bersikap kooperatif dan terbuka untuk mengungkapkan masalah dan mencari solusi yang menguntungkan para pihak, namun apabila proses non litigasi tersebut gagal dicapai, maka para pihak yang berselisih dapat melanjutkan pada proses litigasi.

Proses yang tidak melibatkan litigasi meliputi arbitrase, mediasi, dan diskusi. Pihak yang bersengketa sering kali menghadiri musyawarah dan mencari cara untuk segera mencapai kesepakatan. Untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama, maka ditunjuklah pihak ketiga yang netral untuk bertindak sebagai mediator tanpa harus membela salah satu pihak. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan lembaga arbitrase yang bertugas menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara para pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga arbitrase. Sejumlah pertimbangan harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sebelum mengajukan perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama, salah satunya adalah bahwa kesepakatan yang dibuat harus bebas dari klausula. Jika suatu perjanjian memuat klausul arbitrase, maka perselisihan harus diselesaikan oleh lembaga arbitrase, bukan Pengadilan Agama.

Penelitian ini membahas ekonomi syariah, sehingga permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara non-litigasi dapat dilanjutkan ke proses litigasi pengadilan. Pengadilan Agama merupakan tempat penyelesaian sengketa yang memerlukan litigasi. Pengajuan gugatan ekonomi syariah ke Pengadilan Agama merupakan langkah awal penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Pengadilan Agama dapat mengadili pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 UU No. 3/2006 juncto UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7/1989, dan dikuatkan dengan putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang menegaskan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi, Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berwenang memutus perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, fokus permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penyelesaian sengketa koperasi syari'ah di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang memadukan metodologi perundang-undangan dan metodologi kasus. Metode penelitian perundang-undangan digunakan untuk mengkaji landasan hukum atas permasalahan yang diangkat, yaitu penyelesaian sengketa koperasi syariah di Indonesia. Dengan mengikuti ratio decidendi, yang mencakup alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan untuk menentukan aturan hukum yang tepat, pendekatan kasus yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu hukum lebih bersifat preskriptif daripada deskriptif.

Untuk menyusun pedoman hukum penyelesaian konflik koperasi syariah di Indonesia, penulis menggunakan teknik kasus, yaitu memahami ratio decidendi dan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan.

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi

Pembentukan koperasi menjadi lebih fleksibel bagi orang atau badan hukum melalui pemisahan kekayaan anggota. Koperasi memiliki sejumlah tujuan, seperti: a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya dan masyarakat luas dengan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonominya dalam rangka menciptakan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; b. berperan aktif dalam peningkatan mutu hidup rakyat dan masyarakat luas yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera; c. memantapkan ekonomi kerakyatan sebagai landasan ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional, dengan prinsip koperasi sebagai landasan fundamentalnya; dan d. berupaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dan perekonomian yang berwawasan kekeluargaan, sehingga perekonomian yang tercipta lebih inklusif dan berkeadilan.

Koperasi harus mengikuti pedoman tertentu ketika menjalankan operasinya, seperti: a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, yang memperbolehkan siapa saja untuk bergabung tanpa hambatan atau diskriminasi; b. Pengendalian anggota bersifat demokratis, yang memperbolehkan semua anggota untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan; c. Keterlibatan aktif anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi, yaitu setiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dalam menetapkan tujuan dan kebijakan; d. Otonomi dan kemandirian, yaitu koperasi didirikan dan dikelola oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar, dan berfungsi sebagai sistem saling mendukung untuk kesejahteraan anggota; e. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota, manajer, pengawas, dan staf; f. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hakikat, operasi, dan keuntungan koperasi; g. Mematuhi pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat, sebagaimana ditetapkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh anggota; dan f. Memberikan layanan terbaik kepada anggota dan mendukung gerakan koperasi melalui jaringan lokal, nasional, regional, dan global.

Usaha bersama sering kali melibatkan suatu perjanjian yang menetapkan hak dan tanggung jawab para peserta. Verbintenis (mengikat) adalah kata Belanda untuk perjanjian. Hubungan hukum antara dua pihak yang memberikan hak dan kewajiban kepada seorang prestatie adalah apa yang ditafsirkan Sudikno Mertokusumo sebagai suatu perjanjian. Perjanjian yang lebih spesifik dan konkret bersifat lebih khusus, sedangkan perjanjian lebih abstrak dan memiliki jangkauan yang lebih luas (Subekti, 1984). Menurut Pasal 1233 KUHP, kewajiban dapat berasal dari suatu kontrak (obligatio ex contractu) atau undang-undang (obligatio ex lege). Dalam bahasa Belanda, kata "wanprestasi" berarti "kinerja yang buruk." Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak melaksanakan atau bertindak ceroboh dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara debitur dan kreditur (Departemen Pendidikan Nasional, 2015).

Dalam hukum perdata, kerugian dapat terjadi akibat ketidakpatuhan atau tindakan ilegal. Kerugian akibat wanprestasi terjadi ketika debitur gagal melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan kontrak yang disetujui para pihak.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu

perikatan mulai diwajibkan bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Jika terjadi wanprestasi nasabah terhadap koperasi, upaya non-litigasi harus menjadi upaya pertama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak koperasi dapat menyampaikan somasi atau peringatan kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Apabila memungkinkan kedua belah pihak dapat bertemu untuk bermusyawarah mencari jalan keluar yang tepat. Apabila debitur tetap wanprestasi setelah diberikan peringatan dan musyawarah, koperasi dapat menggugat ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHP. Selain itu, apabila di dalam perjanjian telah disepakati untuk membayar denda pada saat debitur telat membayar utangnya, maka debitur tersebut juga harus membayar denda keterlambatan seperti yang disepakati di dalam perjanjian.

Pada saat debitur belum juga melunasi hutangnya mekipun telah mendapatkan surat somasi, maka pihak koperasi juga berhak untuk menuntut sita jaminan kepada debitur. Sita jaminan yang diajukan pihak koperasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah untuk mengamankan objek jaminan fidusia yang ditentukan dalam perjanjian, hal tersebut untuk memberi jaminan dan kepastian hukum kepada pihak koperasi atas pelunasan utang yang harus dibayar oleh debiturnya, ketentuan tersebut berlandaskan hukum pada Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Sita jaminan adalah segala barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut".

Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa "eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dilakukan melalui cara lelang, koperasi dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan lelang objek agunan fidusia apabila melakukan sita agunan bersamaan dengan penjadwalan ulang pembayaran utang, dengan ketentuan debitur tetap melunasi utang kepada koperasi". Pada saat utang debitur berserta denda keterlambatan telah dihitung dan nominalnya lebih kecil dari objek jaminan fidusi, maka debitur bersebut berhak mendapat pengembalian sisa hasil lelang tersebut. Apabila nominal utang dan denda keterbatan tersebut melebihi nilai dari objek jaminan, maka debitur tetap harus membayar sisa utangnya kepada koperasi.

Penjelasan tersebut memberikan wawasan tentang kegagalan koperasi; namun, beberapa koperasi memprioritaskan pedoman syariah dalam operasinya; mereka disebut sebagai Koperasi Syariah. Koperasi Islam adalah contoh organisasi ekonomi Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Entitas komersial yang terlibat dalam keuangan Islam dikenal sebagai lembaga keuangan Islam. Terlepas dari apakah aktivitas mereka melibatkan uang atau tidak, aktivitas mereka harus selalu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Syari'ah

Saat ini, lembaga keuangan Indonesia terbagi menjadi dua kategori: lembaga keuangan tradisional dan lembaga keuangan yang hanya mengikuti hukum syariah. Masyarakat di Indonesia memandang keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah sangat penting, terutama dalam upaya mereka untuk mendukung perluasan ekonomi negara. Dengan memberikan akses pendanaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah kepada pelaku usaha mikro dan kecil, lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam membantu mereka selain sebagai

penyedia layanan keuangan. Dana nasabah dihimpun oleh lembaga keuangan syariah, yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, perdagangan syariah, pertanian syariah, dan pegadaian syariah. Selain memberikan dukungan dana, metode bagi hasil ini membantu menjamin bahwa investasi yang dihasilkan halal dan sesuai dengan norma syariah. Uang tersebut kemudian dicairkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Sesuai dengan prinsip syariah, yang melarang riba dan menekankan pada keadilan dan keberlanjutan, lembaga keuangan Islam berharap bahwa skema bagi hasil ini akan mendorong perluasan bisnis, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, dan merangsang pengembangan investasi yang baik secara moral dan lingkungan (Ahmad, 2022).

Koperasi syari'ah juga berperan sebagai lembaga yang memiliki dasar hukum kuat untuk melaksanakan fungsi ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan modal yang tidak membebani anggotanya dengan unsur bunga atau transaksi yang tidak halal. Sesuai dengan asas-asas hukum ekonomi syari'ah, sistem pembiayaan yang diterapkan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tolong-menolong. Dalam praktiknya, koperasi syari'ah menerapkan sistem pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kontribusi modal yang ditetapkan secara transparan dalam anggaran dasar koperasi. Dari sudut pandang hukum kelembagaan, koperasi syari'ah juga tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur tata kelola dan akuntabilitas koperasi. Misalnya, DPS mengawasi DSAS, yang menetapkan aturan akuntansi keuangan syariah yang harus diikuti dalam kewajiban pemantauan dan pelaporan keuangan. Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan integritas hukum dalam operasionalisasi koperasi syariah.

Pada saat seseorang melakukan transaksi dalam ekonomi syari'ah biasanya ditandai dengan pembuatan akad. Dalam pengertian etimologis, kata "syari'ah" merujuk pada jalan menuju sumber kehidupan. Sementara Syariah mengatur praktik keagamaan umat Islam, yang terkait erat dengan agama, ibadah, dan muamalah, "Akad" berasal dari istilah Arab "aqada", yang berarti mengikat atau memperkuat. Selain ijab dan kabul, akad adalah kontrak atau perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum antara dua pihak. Akad dapat diberlakukan berdasarkan syariah(Saebani, 2018). Kegunaan akad dalam transaksi ekonomi syari'ah bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi syari'ah tersebut telah dilakukan secara jujur, adil, dan menaati nilai-nilai agama. Proses ijab Kabul dinyatakan oleh para pihak yang telah terikat secara perikatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis(Hariyanto, 2014).

Jenis-jenis Akad Syariah meliputi:

1. Jual beli barang dengan akad murabahah disertai dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Pihak kreditur menetapkan keuntungan yang disepakati dalam akad murabahah, memberikan pembiayaan atau pembelian kepada debitur sesuai dengan kebutuhannya, dan memberikan pilihan kepada debitur untuk membayar secara mencicil kepada kreditur dalam jangka waktu dan jumlah yang ditentukan.
2. Akad yang mengutamakan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan adalah akad musyarakah, yaitu akad kerja sama komersial yang membagi keuntungan dan kerugian secara merata sehingga semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa saling membebani.
3. Akad Mudharabah, yaitu seperti melakukan investasi, terdapat pihak yang menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

"Bab II Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" tentang Asas Akad menjabarkan sebagai berikut :

a. *rela/tanpa paksaan;*
b. *melaksanakan janji;*
c. *berhati-hati dalam bertindak;*
d. *konsisten;*
e. *menguntungkan kedua pihak;*
f. *kesamaan;*
g. *keterbukaan;*
h. *kapasitas;*
i. *mudah dilaksanakan;*
j. *berniat baik;*
k. *hal yang diperbolehkan.*

Dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Koperasi Syariah (UJKS), koperasi syariah adalah jenis koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpanan, investasi, dan pembiayaan dengan menerapkan pedoman bagi hasil berdasarkan ketentuan syariah. Unit usaha di dalam koperasi yang terlibat dalam kegiatan yang sebanding sebagai komponen penting dari operasi bisnis koperasi induknya disebut UJKS, sedangkan KJKS adalah koperasi yang hanya bekerja di sektor keuangan syariah. Bisnis yang beroperasi menurut prinsip syariah dikenal sebagai koperasi syariah. Baik masyarakat maupun badan hukum koperasi diwakili olehnya. Koperasi ini berfungsi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada asas kekeluargaan. Peningkatan kesejahteraan anggota, baik anggota sukarela maupun badan hukum koperasi yang memiliki cakupan ekonomi lebih luas, merupakan tujuan utama koperasi syariah.

Setiap anggota koperasi, termasuk koperasi syariah, mempunyai suara yang sama dalam pengambilan keputusan kolektif dan pengelolaan koperasi seringkali bersifat demokratis. Berdasarkan tingkat keterlibatan dan kontribusi mereka terhadap operasi bisnis koperasi, anggota mendapatkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh organisasi, yang dikenal sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Sebagai jenis lembaga bisnis yang mengutamakan prinsip syariah, koperasi syariah dikategorikan sebagai syirkah, yang merupakan platform untuk kolaborasi, kemitraan, kekeluargaan, dan kebersamaan bisnis yang sehat, baik, dan halal. Hal ini diatur dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an.

Beragamnya jenis aktivitas ekonomi syariah tersebut tidak jarang memunculkan perselisihan antar pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syari’ah, misalnya kasus wanprestasi *(wanprestatie).* Pihak yang wanprestasi dianggap wanprestasi apabila pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Sengketa wanprestasi dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan dengan cara musyawarah atau negosiasi hingga mencapai kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang terlibat dapat memutuskan untuk menempuh jalur pengadilan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama harus mengadili kasus-kasus yang melibatkan transaksi yang mematuhi hukum Islam, seperti kontrak penjualan murabahah. Dengan mengatur penyelesaian masalah ekonomi syariah, PERMA No. 14/2016 menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, efisien, dan terjangkau. Klausul ini tidak hanya menghindari proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut yang dapat menimbulkan kerugian dan keterlambatan bagi kedua belah pihak, tetapi juga menjamin bahwa penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan kejelasan hukum dan rasa percaya kepada para pihak.

Salah satu contoh kasus penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Indonesia adalah putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Smn. Kasus ini melibatkan Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS) BMT Mitra Usaha Ummat yang berlokasi di Jangkang, Widomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dengan nasabahnya. Dalam perkara ini, koperasi tersebut diwakili oleh penggugat yang bertindak sebagai General Manager di KSUS BMT Mitra Usaha Ummat, yang identitasnya disamarkan menjadi W, berusia 55 tahun, dan memberikan kuasanya kepada Andy Prasetya, S.H., beserta tim advokatnya yang berkantor di Jalan Kaliurang km 9,7, Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Sementara itu, pihak tergugat dalam kasus ini terdiri dari dua orang: Tergugat I yang identitasnya disamarkan menjadi X, berusia 57 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, dan berdomisili di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta; serta Tergugat II yang disamarkan sebagai Y, berusia 56 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai PNS dengan lulusan S1, dan tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nasabah dianggap melakukan wanprestasi jika gagal dalam melaksanakan tanggung jawab yang tercantum dalam kontrak, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Risiko wanprestasi ini sering menjadi tantangan bagi koperasi syari'ah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Banyak nasabah yang tidak menjalankan kewajiban mereka, yang berpotensi merugikan BMT, baik dari segi permodalan maupun dalam penurunan nilai bagi hasil yang diterima. Untuk menangani masalah ini, terutama ketika nasabah menunda pembayaran, lembaga keuangan syari'ah menerapkan sanksi denda yang dalam Islam dikenal sebagai *ta'zir.*

Dalam kegiatan aktivitas ekonomi syariah sebagaimana diatur pada Pasal 36 KHES, apabila terdapat pihak yang ingkar janji karena melakukan kesalahan yang meliputi:

a. *tidak memenuhi hal yang diperjanjikan untuk dilakukan*
b. *melaksanakan hal yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai ketentuan yang diperjanjikan*
c. *melaksanakan hal yang telah dijanjikan, tetapi dilakukan dengan terlambat*
d. *melaksanakan tindakan yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam perjanjian*

Pihak yang telah terikat pada suatu akad dengan sebuah perjanjian namun ternyata dalam pemenuhan kewajibannya ternyata ingkar janji tersebut, dapat dijatuhkan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 38 KHES yang menyatakan :

Ketika pihak-pihak yang mengadakan kontrak gagal memenuhi kewajibannya, mereka dapat menghadapi sanksi seperti:

a. *memberi kompensasi*
b. *membatalkan perjanjian*
c. *mengalihkan tanggung jawab resiko*
d. *pengenaan sanksi denda*
e. *melunasi biaya proses hukum*

Prinsip-prinsip syariah harus diterapkan dalam penyelesaian wanprestasi yang melibatkan koperasi syariah. Di antara prinsip-prinsip syariah yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah adalah sebagai berikut:

1. **Q.S. An-Nisa Ayat (29)** :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :

"wahai orang muslim yang beriman, jangan kalian mengambil harta sesamamu dengan

cara yang tidak benar, kecuali melalui perdaganagn atas dasar saling rela diantara kalian, dan jangan kalian membinasakan diri kalian sendiri, karena Allah Maha Penyayang kepada kalian".

Q.S. An-Nisa ayat (29) tersebut menerangkan ayat tersebut melarang setiap manusia mendapatkan harta dengan cara tidak baik yang tidak dianjurkan agama Islam dan melanggar moral yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti mendapatkan hartanya dengan cara menipu, melakukan kecurangan, riba, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya yang merupakan perbuatan yang melanggar agama, hukum, dan etika di masyarakat. Oleh karenanya, koperasi syariah harus memuat-transaksi ekonomi yang halal.

2. Q.S. Al-Baqarah Ayat (275) :

بِاَنَّهُمْ ذٰلِكَ الْمَسِّۗ مِنَ الشَّيْطٰنُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِيْ يَقُوْمُ كَمَا اِلَّا يَقُوْمُوْنَ لَا الرِّبٰوا يَأْكُلُوْنَ اَلَّذِيْنَ
رَّبِّهٖ مِّنْ مَوْعِظَةٌ جَآءَهٗ فَمَنْ الرِّبٰواۗ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللّٰهُ وَاَحَلَّ الرِّبٰواۗ مِثْلُ الْبَيْعُ اِنَّمَا قَالُوْٓا
خٰلِدُوْنَ فِيْهَا هُمْ النَّارِۚ اَصْحٰبُ فَاُولٰٓئِكَ عَادَ وَمَنْ اللّٰهِۗ اِلَى وَاَمْرُهٗٓ سَلَفَۗ مَا فَلَهٗ فَانْتَهٰى

Artinya :

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".

Q.S. Al-Baqarah Ayat (275) tersebut menjelaskan tentang larangan riba dalam transaksi ekonomi syariah, karena riba dilarang dalam agama Islam. Riba dianggap merugikan pihak yang lemah, dan riba merupakan cerminan buruk dari etika seseorang, karena apabila memaksakan kehendak pada pihak yang lemah, hal tersebut tentu saja melanggar etika dan moralitas, karena dianggap sebagai eksploitasi ekonomi. Allah memberikan peringtan dan kesempatan bagi mereka yang menginginkan riba. Allah memberikan ampunan bagi mereka yang bertaubat dan meninggalkan riba, dan bagi mereka yang tetap melanjutkan riba, maka akan menjadi penghuni kekal di neraka.

3. Q.S. Al-Maidah Ayat (1) :

مُحِلِّى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلٰى مَا اِلَّا الْاَنْعَامِ بَهِيْمَةُ لَكُمْ اُحِلَّتْ بِالْعُقُوْدِۚ اَوْفُوْا اٰمَنُوْٓا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا
يُرِيْدُ مَا يَحْكُمُ اللّٰهَ اِنَّ حُرُمٌۗ وَاَنْتُمْ الصَّيْدِ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".

Q.S. Al- Maidah Ayat (1) tersebut menjekaskan bahwa setiap orang yang melakukan suatu perjanjian wajib untuk memenuhi kewajibannya di dalam perjanjian tersebut. Saat seseorang melakukan perjanjian dalam ekonomi syari'ah, maka pihak-pihak yang terlibat dalam

perjanjian tersebut harus patuh pada prinsip-prinsip syari'ah.

4. <u>Q.S. Al-Baqarah Ayat (280) :</u>

تَعْلَمُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ لَّكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوْا وَاَنْ مَيْسَرَةٍۗ اِلٰى فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُوْ كَانَ وَاِنْ

Artinya :

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan".

Q.S. Al-Baqarah Ayat (280) tersebut menjelaskan, bahwa dalam hal debitur tidak mampu melunasi hutangnya kepada debitur karena debitur mengalami kesulitan finansial, maka kreditur harus mempertimbangkan keadaan debitur sebelum menuntut pelunasan pembayaran utang, dengan kata lain memberikan kelonggaran atau menunjukkan rasa empati kepada debitur yang lemah.

Menurut kaum muslimin, Rasulullah SAW telah menegur siapa saja yang terlibat dalam transaksi riba dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ra. Termasuk di dalamnya adalah para saksi, orang yang menuliskan riba, orang yang memberikan (debitur), dan orang yang memakan (mengambil) riba. Oleh karena itu, HR juga melarang mengganggu debitur yang benar-benar tidak mampu membayar kewajibannya. Rasulullah SAW kemudian menegaskan bahwa semua pihak memiliki kedudukan hukum yang sama, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ra (Pardiansyah, 2022) :

آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ -ﷺ-عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: "Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, orang yang memberikannya (debitur), orang yang menuliskannya, dan orang yang menyaksikannya. Beliau berkata, mereka semua berstatus hukum sama". (HR. Muslim).

Pesan yang dapat diambil uraian Hadist Riwayat Muslim tersebut adalah, bahwa siapapun yang turut andil dalam transaksi yang mengandung riba, maka Rasulullah SAW melaknatnya. Bukan hanya si penerima riba saja yang berdosa, tetapi semua pihak yang terlibat di dalamnya seperti mereka yang memberikan riba maupun saksi dan pencatat riba tersebut juga menanggung dosa riba. Sehingga di dalam ajaran agama Islam tidak akan memberikan celah bagi terlaksananya transaksi dengan riba.

Menurut Muttafaq 'alaih, menjelaskan bahwa terdapat tujuh dosa yang seharusnya dijauhi setiap manusia, salah satunya adalah memakan riba, sebagaimana diperjelas dalam hadist yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah ra:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ »قَالَ –ﷺ –عَنِ النَّبِيِّ –رضى الله عنه –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ »قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ .
اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah SAW berkata Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan ! Para sahabat bertanya, Apa saja tujuh perkara tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, mamakan harta anak yatim, lari dari medan peperangan dan menuduh berzina pada wanita-wanita mu'min berakhlak baik".

Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra, menurut Muttafaq 'alaih, memberikan petunjuk kepada semua orang dengan mengidentifikasi dosa-dosa pokok yang harus

dihindari. Hadits ini menegaskan pentingnya menjaga diri dari sejumlah pelanggaran agama yang berat, seperti: menyekutukan Allah SWT (syirik), yang merupakan dosa besar karena melanggar keesaan-Nya; melakukan sihir, yang merupakan bentuk manipulasi kekuatan gaib yang bertentangan dengan kehendak Allah; membunuh jiwa, yang dilarang oleh Allah SWT kecuali dalam situasi yang dibenarkan oleh syariat, sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan; memakan riba, yang merupakan bentuk mencari keuntungan yang tidak sah, yang dilarang dalam Islam karena dianggap zalim; mengambil harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berada dalam perlindungan masyarakat; melarikan diri dari medan perang, yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tugas membela agama; dan menuduh seorang wanita mukmin murni berzina tanpa bukti, suatu fitnah yang sangat keji dan dapat merusak kehormatan seseorang.

Dalam buku Mardani tentang Fiqh Ekonomi Islam, dijelaskan bahwa terdapat istilah fiqih muamalah yang menjelaskan tentang ilmu untuk memahami hukum syar'i Islam diantara manusia dalam lingkup ekonomi, sepertijual-beli-utang-piutang-sewa-menyewa dan lainnya. Fiqih muamalah juga mengandung beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk dasar hukum transaksi ekonomi yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan, sehingga dengan berdasarkan pada prinsip fiqih muamalah dapat memberikan keseimbangan bagi pihak-pihak yang melaksanakan transaksi ekonomi berdasarkan syariah Islam, mengutamakan keadilan semua pihak, mencegah terjadi penindasan pihak yang lemah, dan menjaga kepentingan semua pihak.

Prinsip-prinsip dalam fiqih muamalah diantaranya :

1. Mubah, yang berarti bahwa setiap transaksi diperbolehkan selama belum ada dalil yang melarang;
2. Sukarela, diartikan sebagai ikatan yang terjalin dalam sebuah transaksi dilakukan tanpa danya unsur paksaan dari pihak lain;
3. Transaksi tersebut harus mendatangkan kebaikan dan menjauhi kemudharatan;
4. Memberikan keadilan kepada semua puhak dan tidak boleh menganiaya pihak yang lemah;
5. Menghalangi apapun yang menyebabkan kerusakan;
6. Larangan memanfaatkan monopoli untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain;
7. Larangan memanfaatkan sistem gharar untuk memanfaatkan cara-cara yang diharamkan Islam untuk memakan harta orang lain;
8. Kedelapan, larangan model-model perjudian yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain;
9. Kesembilan, larangan riba karena dapat mengakibatkan kejahatan serius.

Larangan riba yang diuraikan oleh Ibnu Mas'ud berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

"Riba itu ada 73 pintu. Pintu riba yang paling ringan, seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya". (HR. Hakim).

Hadist Riwayat Hakim tersebut mengungkapkan bahwa riba adalah dosa yang memiliki 73 tingkatan yang berbeda sesuai dengan keburukan yang dilakukan manusi(Hawari, 2023). Bahwa dosa riba adalah dosa yang berat, dosa riba yang dianggap paling ringan pun memiliki tingkat kesetaraan dengan berbuat dosa zina kepada ibunya. Maka oleh karena itu riba sangat dilarang, dan tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena melakukan riba sama dengan melakukan sesuatu hal yang sangat buruk dan sangat tidak dibenarkan.

Menurut pandangan empat mazhab fiqih, riba adalah tambahan yang diperoleh dari suatu transaksi yang tidak memiliki kesetaraan yang adil dalam aspek timbangan, ukuran, atau waktu

penyerahan. Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan riba sebagai transaksi yang mengandung kelebihan yang tidak seimbang dalam takaran atau waktu, baik dalam hal ukuran maupun penundaan pengiriman barang. Mazhab Malikiyah sependapat dengan Syafi'iyah, namun berbeda dalam hal illat atau alasan hukumnya. Mazhab Hanafiyah menegaskan bahwa riba adalah setiap kelebihan yang tidak memiliki imbalan dalam takaran atau timbangan yang terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual. Sementara itu, mazhab Hambali mendeskripsikan riba sebagai setiap tambahan yang diperoleh tanpa ada imbalan pada barang-barang tertentu yang bisa ditukar atau ditimbang dengan kuantitas berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa keempat mazhab ini memiliki pemahaman yang serupa tentang esensi riba, yaitu kelebihan yang tidak diimbangi dengan nilai atau manfaat yang setara dalam transaksi. Namun, perbedaan muncul dalam definisi dan alasan masing-masing mazhab. Syafi'iyah dan Malikiyah cenderung memperhatikan waktu atau penundaan dalam transaksi, sementara Hanafiyah dan Hambali lebih fokus pada adanya tambahan tanpa imbalan pada barang tertentu. Perbedaan ini menunjukkan variasi dalam interpretasi hukum Islam terkait transaksi keuangan, yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan (IAIN Kudus Repository, n.d.).

Koperasi di Indonesia yang berlandaskan Islam memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak awal tahun 1900-an. Upaya pertama pendekatan koperasi ini dimulai oleh Ikatan Dagang Islam (SDI), sebuah asosiasi bisnis. Di Solo, Jawa Tengah, Haji Samanhudi mendirikan SDI dengan tujuan menyatukan para pedagang batik muslim. Lembaga ini pada dasarnya berfungsi sebagai wadah bagi para pedagang Muslim untuk saling bekerja sama, memperkuat solidaritas ekonomi, dan mendukung pengembangan usaha mereka dengan prinsip-prinsip keislaman, seperti keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Seiring dengan berkembangnya waktu dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah, pemerintah Indonesia menetapkan dasar hukum untuk operasionalisasi koperasi syariah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya "Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pada tanggal 10 September 2004". Terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha KJKS yang meliputi pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan prinsip syariah, putusan ini memberikan petunjuk formal.

Selain Peraturan Menteri tersebut, koperasi syariah kini telah memiliki landasan hukum. Dari sudut pandang hukum, koperasi syariah Indonesia juga terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang menjadi landasan bagi lembaga dan inisiatifnya. Salah satu kerangka perundang-undangan utama yang mengatur prinsip dasar dan pengelolaan koperasi di Indonesia adalah UU No. 25/1992. Lebih lanjut, UU No. 21/2008, yang memberikan petunjuk tentang penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan, juga dapat dirujuk dalam pengaturan koperasi syariah.

Berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam sebuah koperasi awalnya diatur di dalam "PERMEN Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi" yang menerangkan bahwa koperasi dengan lingkup simpan pinjam saja yang dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah. Namun seiring perkembangan zaman, telah disahkan UU No. 11/2020, yang menjadi terobosan diakuinya kegiatan usaha boleh menerapkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 86 angka 6 Undang-Undang Ciptaker tersebut dijelaskan bahwa koperasi boleh melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan harus disertai dibentuknya Dewan Pengawas Syariah yang paham bagaimana manajemen keuangan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang pada saat menjalankan tugasnya bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.(KAN Jabung, 2023).

DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang dikenal dengan nama Fatwa Nomor: 141/DSN-MUI/VIII/2021, yang menyatakan : "bahwa koperasi syariah boleh didirikan dan dioperasikan sepanjang mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, mulai dari ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan dan kegiatan usaha, kegiatan sosial, hingga akad". Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan koperasi syariah. Dalam pelaksanaan ekonomi syariah wajib menghindari terjadinya riba yang dapat menyebabkan praktik eksploitasi ekonomi oleh salah satu pihak saja, dan mencegah terjadinya ketidakpastian yang dapat menyebabkan transaksi ekonomi tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas.

Pengadilan Agama tidak hanya berwenang mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga dapat menyelesaikan perselisihan tentang ekonomi syariah. Berikut ini adalah jenis-jenis sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Agama: a) Perbankan Syariah; b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; c) Asuransi Syariah; d) Reasuransi Syariah; e) Reksa Dana Syariah; f) Surat Utang dan Instrumen Keuangan Syariah; g) Surat Berharga Syariah; h) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; i) Pegadaian Syariah; j) Dana Pensiun yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah; dan k) Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Dewi & Zulkarnain, 2017).

Di Indonesia, pengadilan agama merupakan salah satu badan hukum yang berwenang menangani berbagai situasi khusus yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk ekonomi syariah, perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Pembentukan dan pengaturannya didasarkan pada UU No. 7/1989 (Muamar & Rohayati, 2024). Sejumlah perubahan telah dilakukan terhadap peraturan Pengadilan Agama dari waktu ke waktu. Perubahan pertama UU No. 3/2006 yang sebelumnya inkonstitusional, memberikan kewenangan lebih besar kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan konflik ekonomi syariah. Dengan perubahan ini, Pengadilan Agama diberikan kewenangan lebih besar untuk memutus masalah keuangan berbasis syariah, termasuk perbankan syariah dan transaksi bisnis yang sesuai dengan syariah. "UU No. 3/2006" juga memperkuat prosedur mediasi di Peradilan Agama, yang berakar pada ketentuan "Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg", dengan tetap menekankan penyelesaian secara damai sebelum melanjutkan proses peradilan lebih lanjut, dalam hal ini adalah dilakukannya mediasi sebelum proses persidangan.

Perubahan kedua, yaitu melalui "UU No. 50/2009", lebih menekankan pada perbaikan teknis dan prosedural di Peradilan Agama, dalam hal ini menjelaskan beberapa tata cara mediasi serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan "Pasal 82 UU No. 50/2009", yang mengacu pada "Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg", hakim di Peradilan Agama diwajibkan untuk mengupayakan penyelesaian secara mediasi sebelum masuk ke tahap pemeriksaan substansi perkara. Hal ini tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi penyelesaian secara damai dan musyawarah, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan, dimana menggambarkan pentingnya mediasi pada prosedur penyelesaian perselisihan di Peradilan Agama. Selain beberapa peraturan diatas, pentingnya mendamaikan para pihak sebelum proses persidangan juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Kekuasaan pengadilan agama untuk mengadili perkara telah diperluas untuk mencakup unsur-unsur ekonomi syariah sesuai dengan tuntutan hukum masyarakat dan kemajuan hukum. "UU No. 7/1992, yang kemudian diubah oleh UU No. 10/1998", mengatur antara lain mengenai pembiayaan yang berlandaskan prinsip *syariah*. Selain melakukan pembaruan terhadap peraturan perundangan berkaitan dengan perbankan, juga dilakuan pembaruan berkaitan dengan peraturan pelaksana yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan perkara *syari'ah* yang menjadi kewenangan

pengadilan agama yaitu "PERMA No. 14/2016".

Pendaftaran gugatan terkait ekonomi syariah di Pengadilan Agama mengikuti prosedur yang sama dengan pendaftaran gugatan perdata lainnya. Adapun tahapan-tahapan dalam proses pendaftaran gugatan sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan dilakukan secara tertulis maupun lisan di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam "Pasal 118 HIR dan Pasal 142 R.Bg"., untuk perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sebaiknya pengajuan dilakukan secara tertulis.
2. Pembayaran biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat beracara secara prodeo.
3. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim dan panitera yang akan melaksanakan persidangan.
4. Pemeriksaan perkara dalam persidangan.
5. Proses mediasi atau perdamaian sebagai pelaksanaan "Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016"
6. Pembacaan gugatan
7. Pembacaan jawaban tergugat
8. Pembacaan replik
9. Pembacaan duplik
10. Pembuktian antara Penggugat dan Tergugat
11. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat
12. Pembacaan putusan.

3. Perbedaan Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi dengan Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Syari'ah

Perbedaan penyelesaian wanprestasi pada koperasi dengan penyelesaian wanprestasi pada koperasi syari'ah diantaranya yang pertama adalah perbedaan prinsip. Pada penyelesaian wanprestasi koperasi menggunakan prinsip yang terkadung di dalam KUHPerdata, biasanya lebih berorientasi memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur dan memberikan kepastian hukum terhadap pelunasan utang yang harus dilakukan debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata debitur yang telah melakukan wanprestasi harus memberikan ganti rugi. Debitur yang yang telat melakukan pembayaran utang dapat dijatuhkan sanksi denda keterlambatan. Pada penyelesaian wanprestasi ekonomi syariah harus mengutamakan penyelesaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, memberikan kemudahan kepada debitur untuk membayar utangnya, dan bagi debitur yang pada kenyataanya sungguh mengalami kesulitan finansial dapat dibebaskan dari membayar denda keterlambatan yang disepakati dalam perjanjian, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat (275) yang melarang transaksi ekonomi dengan riba, karena riba dapat merugikan pihak yang lemah. Riba merupakan cerminan dari eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang lemah, karena memaksa pihak yang sudah mengalami kesulitan finansial untuk membayar melebihi utang pokoknya.

Perbedaan yang kedua adalah, pada penyelesaian wanprestai pada koperasi, biasanya lebih diupayakan untuk diselesaikan secara litigasi di pengadilan, karena lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelunasan pembayaran utang dari debitur yang wanprestasi. Pada penyelesaian wanprestasi pada koperasi syari'ah mengedepankan prinsip-prinsip sesuai ajaran agama Islam yaitu memberikan kelonggaran bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial dan tidak mampu melunasi hutangnya. Selain itu juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan dan kepentingan bersama, karena tujuan dari ekonomi syariah yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada semua pihak, bukan untuk merugikan salah satu pihak. Jadi meskipun

seseorang telah dibebaskan dari denda keterlambatan karena kesulitan finansial yang dialaminya, tapi hal tersebut tetap mengharuskan debitur tersebut membayar hutangnya, yaitu dengan penjadwalan ulang pembayaran utang dengan waktu lebih panjang dan dengan nominal angsuran yang lebih rendah dari sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah pada Q.S. Al-Maidah Ayat (1) yang menerangkan bahwa setiap orang yang yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka wajib baginya untuk melaksanakan kewajibannya di dalam perjanjian tersebut dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan yang ketiga adalah, bahwa pada penyelesaian wanprestasi pada koperasi debitur yang wanprestasi harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata), denda keterlambatan (bila diatur di dalam perjanjian), sita jaminan untuk memberi perlindungan kepada hak-hak koperasi, dan di lakukan lelang pada objek jaminan apabila debitur tetap tidak melunasi utangnya dan pihak kreditur menginginkan segera mendapat pelunasan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KHES yang menyebutkan bahwa pihak yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, denda, dan pengalihan risiko, koperasi syariah dapat menerapkan ganti rugi sebagai bentuk sanksi bagi debitur yang wanprestasi.

Ketentuan tersebut berbeda pada saat seorang debitur merupakan korban bencana alam yang membuatnya secara tidak sengaja mengabaikan kewajibannya membayar hutang. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia terletak di kawasan yang rentan terhadap bencana alam. Sifat bencana alam yang tidak dapat dihindari menyebabkan pemberian kredit atau pembiayaan perbankan dalam jumlah tertentu, serta kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia, menjadi perhatian khusus. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan OJK No. 45/PJOK.03/2017, lembaga keuangan umum dan lembaga keuangan syariah terbatas diharapkan memiliki kualitas kredit yang lancar pascabencana alam selama tiga tahun. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa koperasi sebagai kreditur dapat memberikan keringanan kepada deitur yang terkena dampak bencana alam. Jika setelah 3 tahun restrukturisasi gagal, maka koperasi umun dapat melanjutkannya pada proses litigasi di Pengadilan, dan pada koperasi syariah tetap mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah yang memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

Dalam putusan yang menjadi obyek penulisan ini adalah putusan "Pengadilan Agama Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Smn", dimana dalam putusan tersebut telah melalui seluruh tahapan yang sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama. Hadirnya Perma No.14 Tahun 2016 memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang melibatkan koperasi syariah dengan nasabahnya. Dengan perma tersebut koperasi syariah yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro dapat menuntut haknya sebagai kreditur, terutama saat menghadapi debitur yang kesulitan melunasi hutangnya. Dalam kasus Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Smn telah terjadi wanprestasi yang merugikan sebuah koperasi syariah. Oleh karena debitur melakukan wanprestasi, maka koperasi syariah melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sleman. Didalam proses untuk mendapatkan haknya sebagai kreditur, koperasi syariah sebagai penggugat mengajukan tuntutan sita jaminan untuk melindungi haknya sebagai kreditur, serta mengajukan denda keterlambatan pembayaran.

Namun di dalam kasus tersebut debitur tidak sengaja untuk melalaikan kewajibannya. Debitur memiliki situasi yang sulit yang menyebabkannya tidak mampu melunasi hutangnya kepada kreditur. Pengenaan denda tidak seharusnya dijatuhkan kepada debitur. Hal tersebut dikarenakan telah terjadi *force majeur*. Menurut Standar Syariah Internasional AAOIFI dan DSN MUI melalui Fatwa No. 17 / DSN-MUI/IX/2000, debitur hanya diwajibkan membayar sanksi denda keterlambatan apabila debitur tersebut mampu dan secara sengaja mengabaikan

kewajibannya untuk membayar hutang. Adapun dikarenakan debitur benar adanya tidak mampu membayar pelunasan hutangnya, maka penerapan prinsip *ta'zir* untuk mendisiplinkan nasabah tidak perlu dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, agar debitur tetap dapat melakukan prestasinya, maka kreditur dapat memberikan penjadwalan ulang kepada kreditur dengan nominal angsuran lebih rendah dan jangka waktu lebih lama.

Selain itu, pemberian denda keterlambatan juga dapat tergolong dalam praktik riba jahiliyah(Abduh Tuasikal, 2017). Berdasarkan pandangan syariah, riba dapat didefinisikan sebagai tambahan keuntungan yang didapatkan saat tidak terpenuhinya pembayaran utang dengan tepat waktu, sehingga dengan pemberian denda keterlambatan bagi debitur yang benar-benar tidak sanggup membayar pelunasan hutang dapat dianggap sebagai riba, karena memaksa seseorang yang tidak mampu membayar hutang(ASBISINDO Perkumpulan Bank Syariah Indonesia, 2022). Denda tersebut menjadi haram, karena pada prinsip syariah sendiri terdapat prinsip tolong-menolong. Apabila dijatuhkan denda pada orang yang memang tidak mampu, maka telah melanggar prinsip syariah tentang kesejahteraan tolong menolong.

KESIMPULAN

Pada penulisan ini diperoleh kesimpulan, bahwa koperasi syari'ah berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Saat terjadi wanprestasi pada koperasi, penyelesaian litigasi dapat dilakukan di Pengadilan Negeri menggunakan prinsip koperasi secara umum, namun jika terjadi wanprestasi pada ekonomi syariah, penyelesaian litigasi dapat dilakukan di Pengadilan Agama menggunakan prinsip syari'ah. Saat debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta pembayaran denda keterlambatan sesuai perjanjian, dikecualiakan saat terjadi bencana alam, debitur wanprestasi diberikan keringanan selama 3 tahun untuk restrukturisasi. Berbeda dengan penyelesaian wanprestasi pada koperasi syari'ah, berdasarkan ketentuan Q.S. Al-Baqarah (275), HR. Muslim, HR. Hakim, dan berdasarkan prinsip fiqih muamalah, bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial berhak untuk diberikan keringanan dalam melunasi utangnya, serta dibebaskan dari membayar denda keterlambatan. Bagi korban bencana alam diberikan kesempatan untuk rekstrukturisasi utangnya. Apabila 3 tahun resktrukturisasi gagal, maka debitur tersebut dapat mendapatkan kelonggaran pembayaran utang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR REFERENSI

Abduh Tuasikal, M. (2017). Denda Karena Telat Bayar Cicilan Kredit, Benarkah Termasuk Riba? . *Rumaysho.Com*. https://rumaysho.com/16119-denda-karena-telat-bayar-cicilan-kredit-benarkah-termasuk-riba.html

Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif:JurnalEkonomi,Akuntansi,DanManajemen*, *1*(4), 120–129.

ASBISINDO Perkumpulan Bank Syariah Indonesia. (2022). Denda keterlambatan pada bank syariah. *ASBISINDO Perkumpulan Bank Syariah Indonesia*. https://www.asbisindo.or.id/2022/12/18/denda-keterlambatan-pada-bank-syariah/

Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dewi, & Zulkarnain. (2017). Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. In *2017* (Vol. 3, pp. 1–21). CV.Pustaka Setia.

Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *1*(1), 42–58. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365

Hawari, H. (2023). Fiqih Muamalah: Pengertian, Pembagian dan Prinsip Dasar . *DetikHikmah*. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7096655/fiqih-muamalah-pengertian-pembagian-dan-prinsip-dasar

Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islah*, *3*, 1494–1498.

IAIN Kudus Repository. (n.d.). *BAB II KAJIAN PUSTAKA*. Retrieved November 12, 2024, from http://repository.iainkudus.ac.id/11437/5/05.%20BAB%20II.pdf

KAN Jabung. (2023). Syarat Mendirikan Koperasi Syariah. *Kanjabung Syariah Jawa Timur*. https://kanjabung.com/syarat-mendirikan-koperasi-syariah/#:~:text=Koperasi%20Syariah%20dalam%20Bingkai%20UU%20Cipta%20Kerja&text=Padahal%2C%20perkembangan%20koperasi%20begitu%20pesat,Majelis%20Ulama%20Indonesia%20(MUI).

Muamar, A., & Rohayati, F. (2024). Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber. *RecitalReview*, *6*(1), 31–51.

Muna, N., Anam, M. K., & Hana, K. F. (2022). Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah. *Jurnal Sahmiyya*, *1*(2), 212–220.

Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(02), 1270–1285. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751

Putra, R. K., Kalsum, U., Johari, Gusmarani, R., & Sony, E. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(6), 2200–2206.

Saebani, B. A. (2018). *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (7th ed., Vol. 1). CV.Pustaka Setia.

Subekti. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (1st ed., Vol. 1). Intermasa.